



PENETAPAN

Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 15 Mei 1979, Agama Islam,, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan XXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 14 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXXa, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat pada Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 646/Pdt.P/2022/PA.Smdg tertanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagaimana yang terdapat di dalam register No. XXXXXXXXXX;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai Empat orang anak yang bernama :

- 2.1. XXXXXXXXXX (Sumedang 29 Agustus 2002);
- 2.2. XXXXXXXXXX (Sumedang 21 September 2005);
- 2.3. XXXXXXXXXX(Sumedang 21 Mei 2009);
- 2.4. XXXXXXXXXX (Sumedang 01 Desember 2019);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

- XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, (Sumedang 21 September 2005), NIK. XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang ;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

- XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 26 Januari 1978, NIK. XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan kini Calon pengantin Istri sudah mengandung sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan

Halaman 2 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terjadi dosa yang berulang-ulang;

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXtelah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

7. Bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXtelah meninggal dunia sedangkan ibu Kandungnya sudah tua dan sudah sakit-sakitan ;

8. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXX) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXtidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXtidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta XXXXXXXXXberstatus jejak serta siap untuk menjadi Suami ;

10. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Halaman 3 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki khawatir keduanya tetap terjerumus melakukan zina yang dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah berkenalan lama dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini dirinya dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai ;

Halaman 4 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya telah berkenalan lama dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini Tini Rosmiyati dalam keadaan hamil;
- bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya mereka sudah lama berkenalan dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXX, muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui anaknya bernama XXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX karena mereka sudah lama berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXberkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 10 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 13 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX baru Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 14 April 2023. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal XXXXXXXXXX yang dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX tertanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negera Indonesia Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotoko Ijazah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;
7. Fotoko Nomor Seri Ijazah: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXdikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi XXXXXXXX tanggal

Halaman 7 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2001. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Hasil USG atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh dokter XXXXXX dari PKM XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXXXX atas nama Januar Djohari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang tanggal 05 Desember 2023. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P-10;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim

Halaman 8 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnyasebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa uapaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXkeduanya terlihat sangat dekat dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon belum berumur

Halaman 9 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil dan Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, harus menyatakan terbukti bahwa para Pemohon, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal harus menyatakan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon I dan Pemohon II bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa fotokopi Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sehingga para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXX sebagai calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2009, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi Ijazah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 21 September tahun 2005, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Januari 1978 pendidikan terakhir S1, sehingga sampai saat ini dirinya sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P-8) berupa fotokopi Hasil USG, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan dalam keadaan hamil, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-9) berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX bekerja sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 11 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX** dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan **XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX** di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX** dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil dan antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari **XXXXXXXXXX** telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya dengan secepatnya karena keduanya telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, kedua orang tua **XXXXXXXXXX** tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, bahwa kedua orang tua dari **XXXXXXXXXX** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 12 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya menghadirkan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXX, karena ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXX berdasarkan bukti P-5 telah meninggal dunia, di persidangan memberikan keterangan; bahwa dirinya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dalam waktu secepatnya karena keduanya telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil dan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, kedua orang tua dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan menyatakan pula sebagai ayah dan ibu dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Halaman 13 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX dan diperkuat adanya kekhawatiran akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ibu kandung calon suami serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan dan telah melakukan hubungan

Halaman 14 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan saat ini XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dalam keadaan hamil, dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan tetap melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina adalah diharamkan, apatalagi sudah nyata-nyata melakun zina halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam kondisi hamil dan dihamilinya oleh calon suaminya sendiri adalah sah halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang

Halaman 15 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Pen. Nomor 646/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17